

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa melalui Implementasi Sistem E-Administrasi

Increasing Digital Skills Through Microsoft Office Training to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs 4 & 10)

Dedi Mulyadi ¹

Agus Suheri ²

Finsa Nurpandi ²

Tanti Kirana Utami ¹

Kuswandi ¹

Himan Nur ¹

Aji Mulyana ^{1*}

Putri Triyana ¹

Eli Susilawati ²

Desca Mochamad Rizal ²

Yuli Nurmariam ¹

Ira Permatasari ¹

Fakhrian Yudiansyah ¹

^{1*}Department of Law, Suryakancana University, Indonesia

²Department of Informatics Engineering, Suryakancana University, Indonesia

email: ajimulyana94@gmail.com

Kata Kunci

Administrasi
Desa
Kedaulatan
Pemilihan
Umum

Keywords:

Administration
Village
Sovereignty
Election
General

Received: August 2024

Accepted: October 2024

Published: January 2025

Abstrak

Pemilu dilakukan untuk memilih pemimpin seperti presiden atau pejabat eksekutif, wakil rakyat di lembaga legislatif, serta kepala desa. Pemilu yang berkualitas tentunya akan melahirkan pemimpin yang berkualitas pula. Kepala Desa sebagai pemimpin di tingkat desa yang akan merepresentasikan bagaimana kualitas sebuah desa. Dengan demikian fungsi Kepala Desa terhadap pembangunan desa adalah sebagai pemikir, perencanaan, dan pelaksana. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkadaes serentak yaitu dengan membuat sistem E-Administrasi untuk digunakan dalam proses pendaftaran bakal calon kepala desa. Tujuan daripada dibuatnya sistem E-Administrasi ini adalah untuk memudahkan para penyelenggara dan para bakal calon kepala desa dalam pelaksanaan pendaftaran Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini melalui beberapa tahapan persiapan yaitu Pertama, peningkatan komitmen. Kedua, pengembangan dan harmonisasi *prototype* sistem e-administrasi. Ketiga, supervisi proses legalisasi. Dan keempat pendampingan / alih teknologi sistem e-administrasi. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu telah terbentuknya sistem E-Administrasi yang dirancang oleh Tim IT Fakultas Teknik Universitas Suryakancana yang sudah adaptif dengan sistem-sistem yang ada pada *stakeholder* atau instansi-instansi yang akan terlibat dalam proses pendaftaran bakal calon kepala desa serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur.

Abstract

The general election (Pemilu) is a process by which people elect individuals to political positions at various levels in Indonesia. Elections are conducted to elect leaders such as presidents or executive officials, representatives of the people in the legislature, and village heads. A quality election will certainly give birth to quality leaders as well. The Village Head as a leader at the village level will represent the quality of a village. Thus, the function of the Village Head towards village development is to think, plan, and implement. One of the efforts made by the Cianjur Regency Government to improve the quality of the implementation of the simultaneous village elections is by creating an E-Administration system to be used in the registration process for candidates for village heads. The purpose of creating this E-Administration system is to facilitate the organizers and prospective village head candidates in the implementation of registration. The implementation method in this service activity goes through several preparatory stages, namely First, increasing commitment. Second, development and harmonization of the e-administration system prototype. Third, supervision of the legalization process. And fourth, mentoring/technology transfer of the e-administration system. The results of this research are the formation of an E-Administration system designed by the IT Team of the Faculty of Engineering, Suryakancana University, which is adaptive to existing systems in stakeholders or institutions.




© 2025 Dedi Mulyadi, Agus Suheri, Finsa Nurpandi, Tanti Kirana Utami, Kuswandi, Himan Nur, Aji Mulyana, Putri Triyana, Eli Susilawati, Desca Mochamad Rizal, Yuli Nurmariam, Ira Permatasari, Fakhrian Yudiansyah. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](http://www.institutepengabdianmu.com). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i1.7945>

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu proses di mana rakyat memilih individu untuk menduduki jabatan politik di berbagai tingkatan di Indonesia. Pemilu dilakukan untuk memilih pemimpin mulai dari pemilihan presiden atau pejabat eksekutif, wakil rakyat di lembaga legislatif, hingga pemilihan kepala desa. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung menentukan perwakilan rakyat dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga politik. Pemilu merupakan proses demokratis yang penting dalam memastikan partisipasi publik dan menentukan arah kebijakan di Indonesia. Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang mendasar. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan mewakili kepentingan publik di lembaga legislatif atau sebagai pemimpin eksekutif. Pemilu merupakan proses yang penting dalam menentukan arah politik, pembangunan, dan kebijakan suatu negara (Syafarani, 2024). Pemilu sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Pemilu mengimplikasikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati dan menghargai perbedaan pendapat (Budiyono, 2015). Adapun Jimly Asshiddiqie mengemukakan tujuan pemilu menjadi 4 (empat) yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara (Eva *et al.*, 2018). Kepala desa merupakan pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa juga memiliki peran penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah di desa (Mulyadi *et al.*, 2018). Kepala Desa sebagai pemimpin di tingkat desa mencerminkan kualitas sebuah desa. Oleh karena itu, peran Kepala Desa dalam pembangunan desa meliputi peran sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan adalah salah satu elemen penting dalam proses pembangunan desa sehingga diperlukan dorongan dari pemerintah desa. Dengan adanya dukungan dari pemerintah desa, masyarakat akan merasa diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan. Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat dari perekonomian yang stabil serta kondisi sosial dan budaya yang lebih baik dari sebelumnya (Lpwnb, 2022). Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bagian dari Pemilu untuk ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa (Sentosa *et al.*, 2021). Sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) dianggap lebih demokratis dibandingkan sebelumnya. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh setiap desa secara serentak dalam wilayah kabupaten untuk memilih calon kepala desa. Nantinya, calon kepala desa ini akan mengemban tugas yang diberikan padanya. UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan ruang dan gambaran tentang bagaimana proses demokratisasi di tingkat desa, dengan cara mengadakan pemilihan kepala desa (Tome *et al.*, 2021). Jika dilihat dari prosedur atau tahapan pelaksanaan pemilihan maka untuk mengukur demokratis tidaknya pemilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat dari tahapan-tahapannya. Tahapan yang dimaksud adalah tahapan persiapan, pencalonan, dan pemungutan suara (Sentosa *et al.*, 2021). Melalui Pilkades, masyarakat berhak untuk menentukan nasib pembangunan desa melalui pemilihan 'figur' kepala desa yang dikehendaki dan dirasa mampu untuk mengembangkan desa. Oleh sebab itu, proses Pilkades dapat dikategorikan sebagai tradisi dalam menyeleksi pimpinan di lingkungan masyarakat desa (Gobel *et al.*, n.d.). Pembangunan pada suatu wilayah merupakan hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat, tanpa adanya pembangunan masyarakat disuatu wilayah tersebut akan mengalami kegagalan dalam pertumbuhan. Selain itu tidak tepatnya pelaksanaan pembangunan juga akan memberikan perih yang tidak baik bagi masyarakat (Bulqiyah *et al.*, 2019). Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung proses pembangunan, karena memastikan akses yang merata dan efisien bagi masyarakat terhadap berbagai layanan yang dibutuhkan. Semakin berkembangnya teknologi, pelayanan publik berbasis digital di organisasi sektor publik di Indonesia menjadi semakin penting seiring dengan

dorongan menuju transformasi digital dalam penyelenggaraan layanan publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan adopsi solusi digital yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu strategi utama yang ditempuh adalah pengembangan *platform* digital yang memungkinkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan publik. Melalui *platform-platform* ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan tanpa harus menghadiri kantor-kantor pemerintah secara fisik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi birokrasi (Susilawati *et al.*, 2024). Berbagai permasalahan terkait pelayanan publik yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan bentuk transformasi pelayanan publik yang dapat menyederhanakan prosedur pelayanan dengan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik dalam satu tempat secara terpadu sebagai upaya meningkatkan kepuasan masyarakat (Fachrizal *et al.*, 2023). Maka dari itu, salah satu langkah peningkatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur sektor pelayanan publik adalah dengan memperbaiki kualitas pelaksanaan Pilkada serentak melalui pengembangan sistem E-Administrasi untuk proses pendaftaran bakal calon kepala desa. Sistem E-Administrasi ini dikembangkan oleh Tim IT dari Fakultas Teknik Universitas Suryakencana dan nantinya akan diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai pelaksana Pilkada. Tujuan utama dari pembuatan sistem ini adalah untuk memudahkan penyelenggara dan calon kepala desa dalam proses pendaftaran, di mana calon kepala desa hanya perlu menggunakan *smartphone* atau *laptop* untuk mengirimkan berkas persyaratan. Selain itu, Pelayanan publik berbasis online dibuat untuk meminimalisir praktek maladministrasi dalam peningkatan pelayanan publik dengan menghindari terjadinya kontak langsung (Salsabili, 2022). Berdasarkan pelaksanaan awal yang dilakukan oleh penulis terkait proses alih teknologi E-Administrasi Pilkada Cianjur 2025-2026 (Mulyadi *et al.*, 2024), telah disepakati bahwa inisiatif ini mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas. Maka, Tim Peneliti dan *Stakeholder* perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan sistem E-Administrasi Pilkada, mengingat adanya penyalahgunaan wewenang dalam proses pendaftaran bakal calon kepala desa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan Pilkada sangat diperlukan, mengingat belum ada daerah atau kabupaten yang menerapkan sistem E-Administrasi dalam Pilkada. Sebagian besar sistem yang diterapkan adalah *E-Voting* untuk pemilihan. Pengenalan *E-Voting* di Indonesia berasal dari keputusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 yang terkait dengan kasus Bupati Jembrana. Putusan tersebut meminta agar penggunaan *E-Voting* diperbolehkan dalam pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa istilah 'mencoblos' dalam UU No. 32/2004 juga dapat diinterpretasikan sebagai penggunaan metode *E-Voting* (Rezky *et al.*, 2024). Salah satu daerah yang telah melaksanakan *E-Voting* untuk pemilihan kepala desa yaitu Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, mekanisme penghitungan suara melalui *E-Voting* di desa tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pemilihan secara manual. Hal ini dikarenakan data pemilihan dapat langsung terekam ataupun tersimpan di data database *E-Voting* sehingga penghitungan dapat lebih cepat dan akurat. Pada Pemilihan Kepala Desa berbasis *E-Voting* yang dilakukan di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu pada 4 Desember 2019, terdapat 2039 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dimana jumlah ini sudah di data sebaik mungkin melalui proses verifikasi yang dilakukan dengan KTP masyarakat Desa Batu Gajah sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berbasis *E-Voting* di Desa Batu Gajah ini berjalan dengan baik dan lancar (Indrawan *et al.*, 2023). Adapun tujuan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Guna Mengharmonisasikan Sistem E-Administrasi yaitu untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi, dengan peluncuran penuh yang direncanakan untuk tahun 2026, dengan hasil untuk meminimalisir permasalahan dalam proses pendaftaran dan verifikasi berkas calon kepala desa.

METODE



Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini melalui beberapa tahapan persiapan yaitu Pertama, pengembangan dan harmonisasi *prototype* sistem e-administrasi, yang dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024, bertempat di Aula FH UNSUR, mengenai pengembangan dan alih teknologi sistem E-Administrasi untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa guna mengharmonisasikan sistem e-administrasi yang akuntabilitas dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Cianjur pada tahun 2025-2026. Rapat ini melibatkan berbagai *Stakeholder*, termasuk DPMD, Disdukcapil, Disdikpora, Polres, BNN, RSUD, dan FH UNSUR. Dalam pembahasan, disampaikan bahwa sistem E-Administrasi akan menggunakan teknologi REST API untuk memfasilitasi verifikasi berkas bakal calon kepala desa oleh berbagai instansi terkait. Dan kedua, pendampingan / alih teknologi sistem e-administrasi, yang dilaksanakan mulai Tanggal 02 Agustus 2024 dan Tanggal 08 Agustus 2024. Tanggal 02 Agustus 2024, dilaksanakannya pelaksanaan pendampingan yang berlokasi di DPMD Kabupaten Cianjur dan dihadiri oleh Tim Peneliti, Tim IT, DPMD, dan Mahasiswa. Menyampaikan beberapa poin penting terkait registrasi bakal calon kepala desa. Dan Tanggal 08 Agustus 2024, yang berlokasi di Hotel Bydiel Cianjur ini yaitu Pengelola Unit *Matching Fund* tingkat Universitas, Pimpinan Fakultas, Tim Peneliti, Tim *Supporting*, LPPM, Mahasiswa, Mitra (DPMD Kabupaten Cianjur), dan seluruh *Stakeholder* yang diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur (PN), POLRES Kabupaten Cianjur, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cianjur, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Cianjur. Fokus utama pembahasan adalah Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Guna Mengharmonisasikan Sistem E-Administrasi yang diadaptasi dari sistem *Stakeholder* untuk mempermudah pelaksanaan Pilkades.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Pendampingan DPMD bersama Tim Peneliti, Tim IT, dan Mahasiswa.

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2025-2026, dengan estimasi sekitar 30 desa yang akan turut serta. Selain itu, terdapat 13 desa yang akan menyelenggarakan Pilkades Antar Waktu (PAW) dikarenakan saat ini desa-desa tersebut dipimpin oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa, bukan Kepala Desa. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengunduran diri Kepala Desa untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024, kematian Kepala Desa, dan pemberhentian Kepala Desa akibat tindakan yang melanggar hukum atau peraturan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur saat ini sedang melakukan verifikasi terkait sumber pendanaan untuk penyelenggaraan PAW, termasuk mempertimbangkan penggunaan Alokasi Dana Desa (APBDes). Oleh karena itu, jumlah desa yang akan berpartisipasi dalam Pilkades serentak Tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur masih belum dapat dipastikan. Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama dengan Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Suryakencana melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang sering terjadi pada pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Cianjur. Maka ditemukan permasalahan terkait dengan proses pendaftaran bakal calon kepala desa yang diantaranya proses verifikasi berkas persyaratan bakal calon kepala desa yang dimana ditemukan adanya penggunaan berkas palsu pada saat pendaftaran, maka pada sistem E-Administrasi ini hal tersebut akan terhindar karena berkas akan diverifikasi langsung oleh *Stakeholder* atau instansi-instansi yang bersangkutan. Kemudian, terkait mobilitas bakal calon kepala desa yang berdomisili jauh dari tempat pendaftaran, maka sistem E-Administrasi ini akan memudahkan bakal calon kepala desa untuk melakukan proses pendaftaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama dengan Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Suryakencana sepakat untuk membuat dan menerapkan sistem E-Administrasi pada proses pendaftaran bakal calon kepala desa dalam pelaksanaan Pilkades. E-Administrasi ada sebuah sistem yang dikembangkan oleh tim Matching Fund Kedaireka Fakultas Hukum Universitas Suryakencana beserta dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk memberikan kemudahan kepada Bakal Calon Kepala Desa (Bacalonkades) dalam mengumpulkan dan mengirimkan berkas administrasi persyaratan pendaftaran pemilihan kepala desa.




Gambar 2. Harmonisasi Sistem E-Administrasi.

Terdapat Dua Tipe pada Proses Sistem E-Administrasi :


1. *Stakeholder* yang mengeluarkan surat keterangan, dan lain-lain.
 - a. Surat dari Pengadilan (Pengadilan Negeri);
 - b. SKCK (Polres);
 - c. Surat Keterangan Sehat (Rumah Sakit);
 - d. Surat Bebas Narkoba (BNN).
2. *Stakeholder* yang melakukan pengecekan terhadap data yang diunggah oleh Bacalonkades
 - a. KTP dan Akta Kelahiran (Disdukcapil);
 - b. Surat bertakwa kepada Tuhan YME, Setia kepada NKRI, dan Kesediaan menjadi Kades (DPMD);

c. Ijazah (Disdikpora).



Gambar 3. Gambaran Umum Sistem E-Administrasi.


Bakal Calon Kepala Desa (Bacalonkades) adalah individu yang mencalonkan diri untuk posisi Kepala Desa dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Sebelum resmi menjadi calon kepala desa, mereka harus melalui serangkaian proses administrasi dan verifikasi, termasuk pengumpulan berkas-berkas persyaratan yang ditentukan oleh panitia pemilihan dan *Stakeholder* terkait. Bacalonkades yang memenuhi semua persyaratan dan lolos verifikasi akan secara resmi diakui sebagai calon kepala desa dalam pemilihan tersebut.



Gambar 4. *Stakeholder* yang mengeluarkan surat keterangan, dan lain-lain.

Selanjutnya, untuk verifikasi berkas persyaratan balonkades melalui tahapan sebagai berikut :

1. Balonkades mengajukan pengajuan surat keterangan ke *Stakeholder*.
2. *Stakeholder* mengeluarkan surat keterangan (SK) dan meng-inputkan data SK ke sistem e-Administrasi.
3. Kemudian, Balonkades melakukan sinkronisasi data dan mengunggah bukti SK dalam bentuk digital.



Gambar 5. Stakeholder yang melakukan pengecekan data.

Kemudian, selanjutnya tahapan bagi *Stakeholder* yang bertugas melakukan pengecekan data, yaitu sebagai berikut :

1. Balonkades mengunggah bukti persyaratan administrasi di sistem e-Administrasi;
 2. Kemudian, *Stakeholder* melakukan verifikasi dan validasi data bukti persyaratan administrasi di sistem e-Administrasi.
- Berdasarkan penjelasan di atas, sistem E-Administrasi yang dikembangkan oleh Tim IT untuk mendukung proses pendaftaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) telah berhasil diintegrasikan secara adaptif dengan sistem-sistem yang sudah ada pada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Integrasi ini menunjukkan bahwa sistem tersebut telah melalui uji kompatibilitas dan sinkronisasi dengan infrastruktur teknologi yang ada, sehingga dapat dipastikan bahwa sistem ini telah siap untuk digunakan dalam mendukung kelancaran dan efisiensi proses pendaftaran Pilkades. Adapun langkah-langkah proses sistem E-Administrasi yaitu sebagai berikut :
1. DPMD membuat akun panitia desa.
Sebelum panitia desa dapat mengakses Aplikasi E-Administrasi, panitia desa harus terlebih dahulu melakukan registrasi ke DPMD untuk verifikasi dan aktivasi akun panitia desa.
 2. Panitia Desa membuat periode pemilihan Pilkades.
Setelah akun panitia desa diverifikasi dan diaktivasi oleh DPMD, panitia desa langsung dapat mengakses aplikasi E-Administrasi dan dapat membuat periode pemilihan Pilkades sesuai dengan desa masing-masing.
 3. DPMD akan memverifikasi dan aktivasi periode pemilihan.
Setelah Panitia Desa membuat periode pemilihan Pilkades, selanjutnya DPMD melakukan memverifikasi dan aktivasi periode pemilihan setiap desa.
 4. Balonkades melakukan registrasi.
Setelah periode pemilihan setiap desa di aktivasi oleh DPMD, kemudian balonkades dapat mengakses laman pendaftaran balonkades dengan melakukan registrasi terlebih dahulu.
 5. Panitia Desa melakukan verifikasi dan aktivasi akun balonkades
Setelah balonkades melakukan registrasi, panitia desa akan melakukan verifikasi dan aktivasi akun balonkades, hal ini bertujuan agar balonkades yang mendaftar adalah balonkades yang benar-benar mau mendaftar sehingga mengurangi draft di sistem.
 6. Balonkades melakukan pengisian data dan berkas persyaratan.
Selanjutnya, setelah akun balonkades telah diaktivasi oleh panitia desa, balonkades sudah dapat mulai mengisi data dan berkas persyaratan balonkades. Adapun syarat berkas yang harus dikirim dalam sistem E-Administrasi ini sesuai dengan Pasal 13 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa diantaranya KTP, Akta Kelahiran, Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Surat Pernyataan Setia NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika, Surat Ketersediaan

menjadi Kepala Desa, Surat Keterangan Pengadilan Bebas Pidana, Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Sehat Badan dari RSUD, Surat Bebas Narkoba dari BNN, dan untuk PNS/TNI/POLRI harus menyertakan Surat Ijin Atasan. Kemudian, dalam pengisian data dan berkas persyaratan balonkades ini, setiap balonkades harus memasukkan data dan berkas asli (bukan legalisir) pada setiap persyaratan. Kemudian, *Stakeholder* hanya dapat mengakses data dan berkas persyaratan hanya jika balonkades sudah mengirimkan berkas, jika masih berbentuk draft maka *Stakeholder* belum bisa mengakses berkas-berkas dari balonkades tersebut.

7. Panitia Desa dan *Stakeholder* melakukan verifikasi data dan persyaratan berkas persyaratan balonkades. Setelah balonkades mengirimkan berkas, panitia desa dan *Stakeholder* akan melakukan verifikasi data dan berkas persyaratan balonkades, apakah data dan berkas persyaratan tersebut diterima atau tidak, untuk selanjutnya menentukan lolos atau tidaknya balonkades tersebut menjadi calon kepala desa dalam tahap administrasi.



Gambar 6. FGD Peningkatan Mutu SDM Pelaksana Pilkades.

Selanjutnya, untuk memperkuat sistem E-Administasi ini maka peneliti memiliki luaran sebagai berikut :

- a. Universitas Suryakencana (UNSUR) hanya memegang hak paten dan status penggunaan sistem oleh DPMD. Selanjutnya, pihak Universitas Suryakencana (UNSUR) akan membuat dan mengang hak paten daripada sistem E-Administrasi yang akan diterapkan dalam proses pendaftaran pelaksanaan Pilkades, yang selanjutnya status penggunaan sistem E-Administrasi ini akan diserahkan kepada DPMD selaku penyelenggara pelaksanaan Pilkades. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Cianjur, sebagai penyelenggara berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang ini mengatur tentang kewenangan desa, pembangunan desa, serta pengelolaan keuangan dan aset desa. DPMD, sebagai bagian dari pemerintah daerah, memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, termasuk peran pemerintah daerah dan DPMD dalam mendukung dan mengawasi pemerintahan desa.
- b. Perda Perubahan Kedua tentang Pilkades. Selanjutnya, DPMD membuat rancangan Perda Perubahan Kedua tentang Pilkades, Perda ini akan diselaraskan dengan penerapan sistem E-Administrasi, sehingga sistem E-Administrasi ini memiliki kekuatan hukum melalui regulasi yang ada. Setiap kabupaten/kota, termasuk Cianjur memiliki Perda atau Perbup yang spesifik mengatur tugas dan fungsi DPMD, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkades dan program-program lainnya.
- c. Perbup Perubahan Kedua tentang Pilkades. Kemudian, DPMD akan membuat Rancangan Perbup Tentang Desk Pilkades, di dalamnya akan diatur kerjasama antara Bupati dengan POLRES, BNN, dan PN, kemudian setiap divisi diwajibkan untuk menugaskan petugas khusus

dalam implementasi sistem ini, termasuk dalam hal pemberian insentif. Peraturan ini juga dirancang untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan sistem, meskipun terjadi perubahan politik seperti pergantian Bupati atau Kepala Dinas, karena sudah memiliki landasan regulasi yang kokoh.

d. Rancangan MoU Bupati dengan POLRES, BNN, dan PN tentang Desk Pilkades.

Selanjutnya, akan dibuat Rancangan MoU antara Bupati dengan POLRES, BNN, dan PN, karena Bupati dengan POLRES, BNN, dan PN berada pada posisi yang setara sehingga Bupati tidak dapat menurunkan surat tugas. Maka dari itu, perlu ada MoU antara Bupati dengan POLRES, BNN, dan PN sebagai landasan regulasi apabila terjadi perubahan politik.

e. SOP Pelaksanaan sistem Pilkades.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan merancang dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan sistem Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terperinci mengenai tahapan, prosedur, dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses Pilkades. Dengan adanya SOP ini, diharapkan pelaksanaan Pilkades dapat berjalan secara konsisten, efisien, dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat meminimalkan potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaannya.

f. Hasil Survey Efektivitas hasil reka cipta, untuk memastikan *Stakeholder* dan penyelenggara Pilkades apakah sudah bisa menyerap pelaksanaan sistem E-Administrasi.

Hasil survei mengenai efektivitas hasil reka cipta ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana para *Stakeholder* dan penyelenggara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) telah mampu mengadopsi dan memahami pelaksanaan sistem E-Administrasi. Survei ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terkait telah dapat menggunakan teknologi tersebut secara optimal, sehingga dapat mendukung proses administrasi Pilkades dengan lebih efisien dan transparan. Evaluasi ini juga akan memberikan gambaran mengenai kendala atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan E-Administrasi ke depannya.

g. Jurnal Ilmiah dan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.

Setiap tahapan dalam proses penerapan sistem e-administrasi akan didokumentasikan secara komprehensif dalam bentuk Jurnal Ilmiah dan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Jurnal Ilmiah akan berfungsi sebagai wadah untuk mengkomunikasikan temuan, metodologi, dan analisis yang mendalam terkait implementasi sistem ini kepada komunitas akademik, serta berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang administrasi digital. Sementara itu, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat akan difokuskan pada aspek praktis penerapan sistem ini di masyarakat, dengan tujuan untuk menginformasikan dan memfasilitasi adopsi e-administrasi oleh masyarakat luas, serta menilai dampak sosial yang dihasilkan dari implementasi tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu bahwa sistem E-Administrasi yang telah dirancang oleh Tim IT telah adaptif dengan sistem-sistem yang ada di stakeholder. Prinsip dari sistem E-Administrasi ini adalah untuk mempermudah proses pendaftaran bakal calon kepala desa dalam pelaksanaan Pilkades. Maka selanjutnya, sistem E-Administrasi ini akan diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cianjur sebagai dinas terkait yang mengatur pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2025-2026 di Kabupaten Cianjur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan terimakasih kepada Kemendikbudristek yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaannya kepada kami untuk menjadi peserta Program Dana Padanan Tahun 2024, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) selaku mitra dalam kegiatan ini, kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas

Suryakencana yang telah membantu proses penelitian, kepada Fakultas Hukum Universitas Suryakencana selaku instansi Tim Peneliti dalam Program Dana Padanan Tahun 2024 ini, dan kepada para *stakeholder* yang terlibat dalam proses penerapan sistem E-Administrasi.

REFERENSI

- Budiyono, B. (2015). Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.387>
- Bulqiyah, H., Muadi, S., & Tawakkal, G. T. I. (2019). Village Head Election and Marginal Community Participation: A Case Study on Bawean Island, Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 68–80. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i8.4983>
- Eva, P., & Antari, D. (2018). Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.35580/jhp2m.v3i2.4227>
- Fachrizal, M. R., Wibawa, J. C., Fauzan, R., & Radliya, N. R. (2023). Aplikasi Pendukung Pelayanan Publik Berbasis Mobile Dalam Mendukung Penerapan E-Government Pada Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 21(1), 21–28. <https://doi.org/10.34010/miu.v21i1.10686>
- Gobel, R. T. S., & Arief, S. A. (n.d.). Demokrasi Desa: Problem Kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Konstitusi*, 2. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1946/pdf>
- Indrawan, D., & Mashur, D. (2023). Inovasi Pemilihan Kepala Desa BERbasis E-Voting Di Desa Batu Gajah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(1). <https://admin.john.org/index.php/admin/article/view/2>
- Lpwntb. (2022). Fungsi Kepala Desa dalam Akselerasi Pembangunan SDM. LPW NTB. <https://lpwntb.or.id/fungsi-kepala-desa-dalam-akselerasi-pembangunan-sdm/>
- Mulyadi, D., Aridhayandi, M. R., & Budiono, A. (2018). Demokrasi dan Legitimasi Kepemimpinan Desa: Tinjauan Hukum Normatif terhadap Dinamika dan Peraturan Terkait Pemilihan Kepala Desa. *Lex Publica*, 5(1), 23–31. <https://doi.org/10.58829/lp.5.1.2018.23-31>
- Mulyadi, D., Utami, T. K., Kuswandi, Nur, H., Mulyana, A., Azahra, A. A., Ramadani, A. S., Aulia, S. H., Kusworo, F. R. A., & Kintara, I. (2024). Proses Alih Teknologi E-Administrasi Pilkadaes Cianjur 2025-2026 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 67–80. <http://dx.doi.org/10.26623/kdrkm.v5i1.9872>
- Rezky, A., Amir, S., Arsyad, A., & Tamma, S. (2024). Penerapan E-Voting Di Pemilihan Kepala Desa Barombong Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 35–44. <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn>
- Salsabili, A. (2022). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Online Melalui Aplikasi Gudang Layanan Masyarakat Terpadu Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*. <http://eprints.ipdn.ac.id/11489/>
- Sentosa, A., Pakpahan, A., & Pratama, D. E. (2021). Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak. *Jurnal Sociopolitico*, 3(1), 36–48. <https://orcid.org/0000-0002-3652-8531>
- Susilawati, Kurniawati, Ilham, D., Sunarsi, D., Wahidiyat, A., & Haedar. (2024). Pelayanan Publik Berbasis Digital pada Organisasi Sektor Publik di Indonesia. *Pralangga Praja*, 6(1), 67–73. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/4357>

- Syafarani, I. N. (2024). Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu Di KPU Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, **10**(6), 440–449. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/6510/5459>
- Tome, A. H., Rusman, M. Z., & Ibrahim, M. S. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, **6**(1), 37–50. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1103>